

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2004**

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur mengenai Kedudukan, Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan keuangan daerah sesuai Kaidah Pengelolaan Keuangan Publik perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekasa Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala daerah adalah bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat.
- d. Bupati dan Wakil Bupati Adalah Bupati Lampung Barat dan Wakil Bupati Lampung Barat.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- f. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama Kedudukan Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (2) Selama menjadi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

Bagian kedua Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya Gaji Pokok Bupati dan Wakil Bupati diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara.

Bagian Ketiga Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan Kendaraan Dinas
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan:

- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Belanja pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
- f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;
- h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati .

Pasal 9

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
 - b. Di atas Rp.5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar paling rendah 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
 - c. Di atas Rp. 10 milyar sampai dengan Rp.20 milyar paling rendah Rp.200juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
 - d. Di atas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp.50 milyar paling rendah Rp.300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 % ;
 - e. Di atas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp.150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
 - f. Di atas Rp.150 milyar paling rendah Rp.600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 %;

- (2) Disamping diberikan biaya penunjang operasional sebagaimana pada ayat (1) di atas diberikan biaya penunjang kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah .

Pasal 10

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan kepada APBD.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 8 januari 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR .T